



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH XII**

Jalan Kopertis Karang Panjang Ambon, Kode Pos 97128
Telpon : (0911) 356462 Fax (0911) 345660, 345661, 356462
Laman : <http://www.kopertis12.or.id/> Email: kopertisxii@yahoo.com

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 41-D / K12 / SK / 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk Diinpasing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2008

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007
7. Keputusan Menkowsbangpan Nomor 38/Kep/MK.Waspan/9/1999
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 213/MPK.A4/KP/2012

Memperhatikan: Usul Rektor Universitas Darussalam Ambon Nomor : 63/E.B/UD/2013 tanggal 30 April 2013


MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Mei 2013
Nama : Rapih Sarfa Marasabessy, ST, MT
Tempat dan Tanggal Lahir : Piru, 03 Juni 1980
Pendidikan Terakhir : S2 (Teknik Mesin)
Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150 Kum, 01 Mei 2010
Masa kerja jabatan : 02 Tahun 11 Bulan
Tempat tugas : Universitas Darussalam Ambon
Diinpasing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I, golongan III/b

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 18 April 2013
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator,


Dr. Zainuddin Notanubun, M.Pd
NIP. 195605041980031004

Tembusan Yth :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta